

KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS
NOMOR: 22.ac/HK.01.01/K.JB-05/06/2024
TENTANG
PERUBAHAN PERTAMA TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN PADA PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KABUPATEN CIAMIS

KETUA BADA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kabupaten Ciamis dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Kabupaten Ciamis Tahun 2024 dibutuhkan pelaksanaan pengawasan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan pasangan calon yang terintegrasi;

b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Bawaslu pada tanggal 5 Mei Tahun 2024 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pada penetapan calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Kabupaten Ciamis Tahun 2024 diampu oleh Koordinator yang membidangi Divisi Penyelesaian Sengketa;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Pencalonan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kabupaten Ciamis Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undangundang Menjadi Undang-Undang;

2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU** : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis sebagai anggota Tim Pengawasan Pengawasan Pencalonan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kabupaten Ciamis Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA** : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:
- a. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Pencalonan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kabupaten Ciamis Tahun 2024;
 - b. Ketua dan Wakil Ketua bertugas, seluruh pelaksanaan

fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan

- c. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
- d. Anggota bertugas mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan secara menyeluruh, mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pendaftaran dan verifikasi, mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran, mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses Pemilu melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim, mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta mengkonsolidasi data dan menyusun publikasi hasil pengawasan, dan menggunakan SILON KADA untuk melakukan pengawasan Pencalonan dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kabupaten Ciamis Tahun 2024

- ketiga** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Ciamis;
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ciamis

Pada tanggal : 01 Juni 2024


KETUA,
Jajang Miftahudin

Lampiran Surat Keputusan
Nomor : 22.ac/HK.01.01/K.JB-05/06/2024
Tanggal :01 Juni 2024

SUSUNAN
TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKILGUBERNUR KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2024

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dan Tugas Dalam Tim
I	Penanggung Jawab		
1.	Jajang Miftahudin	Ketua Bawaslu Kabupaten Ciamis	Penanggung Jawab
2.	Samsul Maarif	Anggota Bawaslu Kabupaten Ciamis	Penanggung Jawab
3.	Fanny Dwiriantini	Anggota Bawaslu Kabupaten Ciamis	Penanggung Jawab
4.	Irham Fathiyyah Shulha	Anggota Bawaslu Kabupaten Ciamis	Penanggung Jawab
5.	Wulan Sarifah	Anggota Bawaslu Kabupaten Ciamis	Penanggung Jawab
II	Ketua		
8	Fitri Lisnawati	Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Ciamis	Ketua
III	Sekretaris		
9.	Ariep Rldwan	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Sekretaris
IV	Anggota		
10.	Arif Trimayadi	Pranata Komputer Ahli Pertama	Anggota
11.	Muhamamd Hillman	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota

12.	Debby Nur Izzati	Pranata Komputer Ahli Pertama	Anggota
13.	Ivan Mudalivana	Ahli Pertama Perencana	Anggota
14.	Ishaq Farid	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli pertama	Anggota
15.	Ulfah Iklima	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
16.	Yana Herdiana	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
17.	Yosep Budiono	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
18.	Yuyun Sri Wahyuni	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
19.	Fajar Fanji Gumilar	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
20.	Fina Sulistia	Staf Pelaksana Teknis	Anggota

Ditetapkan di Ciamis

Pada tanggal : 01 Juni 2024

KETUA,

Jajang Miftahudin